



SALINAN

WALI KOTA TEGAL  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA TEGAL

NOMOR 44.A TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN PERMAKINAN BAGI LANJUT USIA TERLANTAR  
DI KOTA TEGAL

WALI KOTA TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa sebagai salah satu upaya untuk memenuhi kebutuhan dasar berupa pangan bagi lanjut usia terlantar di Kota Tegal agar memperoleh kehidupan yang layak, maka dipandang perlu untuk melaksanakan pemberian permakinan di Kota Tegal;
- b. bahwa agar kegiatan pemberian permakinan yang telah di anggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tegal dapat dilaksanakan dengan tertib, efektif, efisien, dan akuntabel serta tepat sasaran, maka dalam pelaksanaan kegiatannya memerlukan partisipasi dari masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Tegal tentang Pedoman Pemberian Permakanan Bagi Lanjut Usia Terlantar di Kota Tegal.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat;
3. Undang-Undang . . .

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Fakir Miskin;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 144 Tambahan Negara Nomor 4451);
8. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN PERMAKINAN BAGI LANJUT USIA TERLANTAR DI KOTA TEGAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tegal.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tegal.
4. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kota Tegal.

5. Kepala . . .



5. Kepala Dinas Sosial yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial Kota Tegal.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tegal.
7. Warga adalah penduduk Kota Tegal yang bertempat tinggal di Kota Tegal minimal 3 (tiga) tahun yang terdaftar dan sebagai penduduk di kelurahan setempat, memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Kota Tegal yang masih berlaku.
8. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama susunan dan hubungan dalam keluarga serta identitas anggota keluarga.
9. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Lanjut usia adalah seseorang yang berumur 60 tahun ke atas.
11. Terlantar adalah terletak tidak terpelihara; serba tidak kecukupan (tentang kehidupan); tidak terpelihara; tidak terawat; tidak terurus.
12. Lanjut usia telantar adalah seseorang yang berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih, karena faktor-faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya seperti sandang, pangan, dan papan, serta terlantar secara psikis, dan sosial. Sesuai dengan database PMKS dan/atau temuan/verifikasi di lapangan oleh TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan).  
Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang selanjutnya disingkat dengan TKSK adalah seseorang yang diberi tugas, fungsi, dan kewenangan oleh Kementerian Sosial dan/atau dinas/instansi sosial provinsi, dinas/ instansi sosial kabupaten/kota selama jangka waktu tertentu untuk melaksanakan dan/atau membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai dengan wilayah penugasan di Kecamatan.
13. Permakanan adalah pemberian makanan dan minuman untuk menambah gizi lansia terlantar di Lingkungan Pemerintah Daerah sebanyak satu kali dalam seminggu.

14. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PMKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan atau/ masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani maupun sosial secara memadai dan wajar.
15. Petugas pendamping adalah seseorang yang bertugas membantu pelaksanaan pemberian permakanaan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial Kota Tegal.
16. Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera atau UPPKS adalah program pemberdayaan ekonomi keluarga yang dikembangkan melalui usaha ekonomi mikro dengan sasaran keluarga, khususnya keluarga Pra-Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I.
17. Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera Keluarga Kelurahan atau UPPKS Kelurahan adalah program pemberdayaan ekonomi keluarga yang dikembangkan melalui usaha ekonomi mikro dengan sasaran keluarga, khususnya keluarga Pra-Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I di Tingkat Kelurahan.
18. Verifikasi adalah proses kegiatan pemeriksaan dan pengkajian untuk menjamin kebenaran data.
19. Validasi adalah suatu tindakan untuk menetapkan kesahihan data.
20. Pemutakhiran data adalah kegiatan memverifikasi data tahun-tahun sebelumnya dengan cara mengubah, menghapus, menambah, berdasarkan kenyataan, untuk selanjutnya disusun dan menjadi sajian data terbaru.

## BAB II

### MAKSUD , TUJUAN DAN SASARAN

#### Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman umum dalam pengelolaan kegiatan pemberian permakanaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah agar dapat dikelola secara tertib, akuntabel, efektif dan efisien sesuai prinsip pengelolaan keuangan daerah.

#### Pasal 3 . . .



### Pasal 3

Tujuan kegiatan pemberian permakanan adalah sebagai upaya perlindungan dan jaminan sosial dalam bentuk pemenuhan kebutuhan dasar berupa makanan dan minuman.

### Pasal 4

Sasaran kegiatan pemberian permakanan adalah Lanjut Usia terlantar yang terdaftar dalam data PMKS Pemerintah Daerah sesuai dengan database PMKS dan/atau temuan/verifikasi di lapangan oleh TKSK;

## BAB III

### PENETAPAN PENERIMA DAN MEKANISME PERUBAHAN

#### PENERIMA PERMAKANAN LANSIA TERLANTAR

### Pasal 5

- (1) Wali Kota menetapkan sasaran penerima pemberian permakanan lansia terlantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dengan Keputusan Wali Kota;
- (2) Perubahan anggaran penerima (Lansia meninggal) setiap 6 bulan sekali, tidak dapat digantikan sampai Keputusan Wali Kota turun, dan mengacu pada Peraturan Wali Kota tentang Bantuan Sosial Lansia;
- (3) Perubahan sasaran kegiatan pemberian permakanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan mengubah Keputusan Wali Kota tentang penetapan sasaran kegiatan pemberian permakanan.

## BAB IV

### PELAKSANAAN PEMBERIAN PERMAKANAN

### Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan kegiatan pemberian permakanan dikerjasamakan dengan pengelola UPPKS Kelurahan dan Petugas pendamping;
- (2) Pengelola UPPKS Kelurahan mengajukan permohonan kebutuhan untuk kegiatan pemberian permakanan yang diusulkan oleh petugas pendampingan kepada Pejabat Pembuat Komitmen dengan tembusan Kepala Dinas Sosial setiap 1 (satu) bulan sekali paling lambat tanggal 20 sebagai dasar pencairan dana permakanan pada bulan berikutnya.

(3)Permohonan . . .

- (3) Permohonan pencairan dana kegiatan pemberian permakanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan jumlah sasaran kegiatan pemberian permakanan yang ditangani oleh Pengelola UPPKS Kelurahan yang bersangkutan untuk kebutuhan setiap bulan.

#### Pasal 7

Permohonan pencairan dana kegiatan pemberian permakanan sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (3) yang telah diterima oleh Dinas Sosial untuk selanjutnya dilakukan verifikasi.

#### Pasal 8

- (1) Komponen biaya penyelenggaraan kegiatan pemberian permakanan terdiri dari:
  - a. belanja makanan;
  - b. belanja barang dan jasa pendukung kegiatan.
- (2) Komponen belanja makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan dalam rangka pengadaan permakanan lanjut usia terlantar.
- (3) Besaran harga untuk setiap komponen kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam standarisasi satuan harga belanja daerah yang ditetapkan setiap tahun anggaran.

#### Pasal 9

- (1) Untuk keperluan variasi dan penganekaragaman selera makan sasaran kegiatan pemberian permakanan, Pejabat Pembuat Komitmen dengan melibatkan ahli gizi/tenaga kesehatan menyusun daftar menu makanan yang setiap minggunya berbeda minimal untuk jangka waktu selama 1 (satu) bulan.
- (2) Permakanan yang telah disediakan oleh UPPKS Kelurahan, selanjutnya dilakukan pemeriksaan oleh petugas pendamping untuk memastikan kesesuaian menu.
- (3) Petugas pendamping selanjutnya mencatat hasil pemeriksaan dan mengirimkan permakanan kepada penerima manfaat kegiatan pemberian permakanan yang telah ditetapkan sesuai dengan kapasitas dan tanggung jawabnya.

(4) Hasil . . .



- (4) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dicantumkan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Petugas Pendamping dan UPPKS Kelurahan.
- (5) Petugas pendamping dalam mengirimkan permakanaan kepada penerima manfaat kegiatan pemberian permakanaan dilengkapi dengan tanda terima.
- (6) Berdasarkan hasil pemeriksaan dan tanda terima, petugas pendamping menyampaikan laporan hasil pemeriksaan dan rekap jumlah penerima manfaat yang menerima permakanaan dilaporkan secara berkala kepada Kepala Dinas Sosial melalui Pejabat Pembuat Komitmen.
- (7) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), sekurang-kurangnya memuat:
  - a. jumlah permakanaan yang disiapkan oleh pengelola UPPKS Kelurahan setiap minggunya; dan
  - b. jenis menu.

## BAB V

### TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

#### Pasal 10

- (1) Dokumen pertanggungjawaban Dinas Sosial dalam kegiatan pemberian permakanaan meliputi:
  - a. keputusan tentang penetapan sasaran kegiatan pemberian permakanaan;
  - b. bukti transfer dana;
  - c. tanda terima pembayaran honorarium petugas pendamping;
  - d. laporan hasil pemeriksaan yang disampaikan oleh petugas pendamping;
  - e. rekapitulasi jumlah dan tanda terima penerima permakanaan;
- (2) Dokumen pertanggungjawaban petugas pendamping meliputi :
  - a. berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas pendamping, UPPKS Kelurahan; dan
  - b. bukti tanda terima permakanaan.

Pasal 11

- (1) Dinas Sosial mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
  - a. merencanakan alokasi anggaran untuk penyelenggaraan program pemberian permakanaan;
  - b. menyiapkan dan menandatangani perjanjian kerja sama antara pejabat pembuat komitmen pada Dinas Sosial dengan UPPKS Kelurahan dan petugas pendamping;
  - c. melakukan sosialisasi tentang pelaksanaan kegiatan pemberian permakanaan kepada Camat, Lurah dan UPPKS Kelurahan;
  - d. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pemberian permakanaan;
  - e. memproses permintaan pembayaran dan pencairan belanja kegiatan pemberian permakanaan sesuai peraturan perundang- undangan;
  - f. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan pemberian permakanaan kepada Wali Kota secara berkala.
- (2) Dalam pelaksanaan kegiatan pemberian permakanaan TKSK mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
  - a. melakukan monitoring, evaluasi dan pendampingan pelaksanaan kegiatan pemberian permakanaan bagi penerima manfaat di wilayah kerjanya masing-masing;
  - b. melakukan pemutakhiran data sasaran kegiatan pemberian permakanaan secara berkala untuk bahan pengajuan perubahan sasaran kegiatan pemberian permakanaan kepada Dinas Sosial;
  - c. melaporkan hasil monitoring dan evaluasi setiap bulan kepada Dinas Sosial.
- (3) Pengelola UPPKS Kelurahan mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
  - a. pengadaan permakanaan bagi lansia terlantar sesuai dengan surat perintah pengiriman barang oleh Pejabat Pembuat Komitmen;
  - b. bertanggungjawab penuh terhadap pelaksanaan kegiatan pemberian permakanaan di wilayah kelurahan;
  - c. menggunakan dana kegiatan pemberian permakanaan yang diterima sesuai dengan ketentuan;

(4) Petugas . . .



- (4) Petugas pendamping mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
- a. mengirim permakanan ke alamat sasaran kegiatan pemberian permakanan sesuai data yang ditetapkan Dinas Sosial;
  - b. mendokumentasikan permakanan yang diterima oleh penerima manfaat;
  - c. membuat berita acara pemeriksaan yang ditandatangani bersama dengan pengelola UPPKS Kelurahan;
  - d. membuat laporan hasil pemeriksaan dan rekapitulasi jumlah penerima manfaat yang menerima permakanan.

## BAB VI

### MONITORING DAN EVALUASI

#### Pasal 12

- (1) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan pemberian permakanan dilakukan oleh tim monitoring dan evaluasi yang ditetapkan oleh Wali Kota.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai salah satu pertimbangan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan program dan kegiatan pemberian permakanan pada tahun-tahun berikutnya.

## BAB VII

### SUMBER DANA

#### Pasal 13

Belanja kegiatan pemberian permakanan bagi lanjut usia terlantar, dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Sosial sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 14

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tegal.

Ditetapkan di Tegal  
Pada tanggal 2 Desember 2019  
WALI KOTA TEGAL,  
ttd


DEDY YON SUPRIYONO

Diundangkan di Tegal  
Pada tanggal 2 Desember 2019  
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL

ttd

IMAM BADARUDIN  
BERITA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2019 NOMOR 44.A

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



BUDIO PRADIBTO, S.H.

Pembina

NIP. 19700705 199003 1 003